



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Dirman Rajagukguk;**
2. Tempat Lahir : Tungko Nisolu;
3. Umur/Tgl. Lahir : 53 tahun / 23 September 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa pertama sekali didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Manambus Pasaribu, Dkk, para Advokat dan Calon Advokat (magang) dari Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), beralamat di jalan Setia Budi Pasar II, Komplek Griya Pertambangan No.A.7, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang 20132, kemudian dengan Pencabutan Surat Kuasa yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang baru yaitu Timbul Tambunan, S.H., Bismark Edy Maruli Purba, S.H., dan Topan Agung Ginting, S.H., advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat Timbul Tambunan, S.H., beralamat di Jl. Dr. TD. Pardede Nomor 1 Balige Kab. Toba Samosir – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017 yang terdaftar di kepaniteran Pengadilan Negeri Balige Nomor 197/SK/2017/PN Blg tanggal 04 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017, Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017, Nomor 112/Pen.Pid/2017/PN Blg tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara beserta surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi–Saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dirman Rajagukguk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membakar hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf d Jo pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU RI No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Dirman Rajagukguk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf d Jo pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU RI No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang dalam dakwaan pertama;
- Kesalahan Terdakwa atau apa yang didakwakan adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa Dirman Rajagukguk haruslah dinyatakan bebas;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat dakwaan dan surat tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Dirman Rajagukguk pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di Dusun Tungko Ni Solu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja membakar hutan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan terlebih dahulu di atas, Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto (masing-masing selaku karyawan PT. Toba Pulp Lestari Sektor Habinsaran) sedang melakukan patroli api di Kawasan Hutan Produksi areal konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari Sektor Habinsaran, lalu pada saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut, Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto berada di lokasi Compt C 189 tepatnya di Dusun Tungko Ni Solu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut, Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto melihat Terdakwa sedang mengumpulkan ranting-ranting kering dan langsung membakar ranting-ranting tersebut dengan menggunakan korek api jenis mancis yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran hutan di Compt C 189 tersebut, Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut menegur Terdakwa dengan berkata "Boasa dibakar tulang" (kenapa ini tulang bakar) lalu dijawab oleh Terdakwa "naeng manuan gadong" (mau menanam ubi) lalu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut mengatakan "boasa ditanom ubi di son, on kan tano ni kehutanan na dilehon asa dikelola TPL (kenapa mau ditanam ubi disini, ini kan tanah kehutanan yang diberikan ke TPL untuk dikelola), lalu Terdakwa menjawab "molo memang tano kehutanan on, boan hamu par kehutanan tu son, asa halak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i partoraon, torus do didokon hamu on tanoh mu na, alai dang adong kejelasanna di bahen hamu “ (kalau ini memang tanah orang kehutan, bawa kalian kesini biar mereka yang menjelaskan, terusnya kalian bilang tanah ini tanah kalian, tapi tidak jelas), lalu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut menjawab “hami kan karejo berdasarkan izin na di lehon kehutan sesuai SK, molo masalah izin to humas do hamu makati, molo au bagian pemadam api do “ (kamikan bekerja sesuai dengan izin yang diberikan kehutan berdasarkan SK, kalau masalah izin kau tanya sama orang humaslah kau tanya, karena saya bagian pemadam api), lalu dijawab oleh Terdakwa “ Boan hamu ma par kehutan i tu son, asa jelas, unang sai hita marbadai “ (Bawa kalianlah orang kehutan kesini, supaya jangan kita saja yang berkelahi) lalu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut berkata “Hu pasahat pe anon to humas nami“ (Kusampaikan pun nanti kepada humas kami), kemudian Terdakwa berkata “Jadi na marhua do aka dongan mi tu son“ (Jadi mau ngapainnya temanmu itu kesini), lalu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut mengatakan“ Naeng ma ngukur areal na terbakar on “ (Mau mengukur areal yang terbakar ini), lalu Terdakwa berkata “Marhua ukuron u nahi, lokma tarbakar “ (Ngapain kalian ukur itu, biarkan ajalah terbakar), kemudian Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut menjawab “Naeng mambaen laporan na terbakar on do, asa huboto hami sadia luasnya terbakar “ (Mau membuat laporan yang terbakar ininya kami, biar tahu kami berapa luasnya yang terbakar), lalu Terdakwa menjawab “Molo songon ho na ro, makata i, tabo do begeon, alai molo humas mu nai na ro, arogon do halak i, olo mangamuk hiba “ (kalau kau yang datang enaknya dikawani bicara, tapi kalau humas kalian itu yang datang, arogon mau aku mengamuk), setelah itu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut diam saja melihat Terdakwa melakukan pembakaran dilokasi tersebut, karena pada saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto hendak melakukan pemadaman api dimarahi oleh Terdakwa, dan setelah Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto selesai melakukan pengukuran areal yang terbakar, Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto pergi meninggalkan Terdakwa dilokasi tersebut;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutan Produksi yang dibakar oleh Terdakwa adalah merupakan hutan yang diusahai oleh PT. Toba Pulp Lestari sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.704/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Toba Pulp Lestari Tbk seluas 171.913 (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas) hektar di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun areal kawasan hutan yang dibakar oleh Terdakwa setelah dilakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat merupakan kawasan yang berada di lokasi kawasan Hutan Produksi areal konsesi milik PT Toba Pulp Lestari yang berada di Compt C 189 tepatnya di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir berada pada titik koordinat $N. 2^{\circ} 17' 30,5'' E. 99^{\circ} 13' 23,0''$ dan setelah di overleikan dengan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara ternyata lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 579/ Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Dirman Rajagukguk pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di Dusun Tungko Ni Solu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, karena kelalaiannya membakar hutan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan terlebih dahulu di atas, Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto (masing-masing selaku

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Toba Pulp Lestari Sektor Habinsaran) sedang melakukan patroli api di Kawasan Hutan Produksi areal konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari Sektor Habinsaran, lalu pada saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto berada di lokasi Compt C 189 tepatnya di Dusun Tungko Ni Solu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto melihat Terdakwa sedang mengumpulkan ranting-ranting kering dan langsung membakar ranting-ranting tersebut dengan menggunakan korek api jenis mancis yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran hutan di Compt C 189 tersebut, Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut menegur Terdakwa dengan berkata "Boasa dibakar tulang" (kenapa ini tulang bakar) lalu dijawab oleh Terdakwa "naeng manuan gadong" (mau menanam ubi) lalu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut mengatakan "boasa ditanom ubi di son, on kan tano ni kehutan na dilehon asa dikelola TPL (kenapa mau ditanam ubi disini, ini kan tanah kehutan yang diberikan ke TPL untuk dikelola), lalu Terdakwa menjawab "molo memang tano kehutan on, boan hamu par kehutan tu son, asa halak i partoraon, torus do didokon hamu on tanoh mu na, alai dang adong kejelasanna di bahen hamu " (kalau ini memang tanah orang kehutan, bawa kalian kesini biar mereka yang menjelaskan, terusny kalian bilang tanah ini tanah kalian, tapi tidak jelas), lalu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut menjawab "hami kan karejo berdasarkan izin na di lehon kehutan sesuai SK, molo masalah izin to humas do hamu makati, molo au bagian pemadam api do " (kamikan bekerja sesuai dengan izin yang diberikan kehutan berdasarkan SK, kalau masalah izin kau tanya sama orang humaslah kau tanya, karena saya bagian pemadam api), lalu dijawab oleh Terdakwa " Boan hamu ma par kehutan i tu son, asa jelas, unang sai hita marbadai " (Bawa kalianlah orang kehutan kesini, supaya jangan kita saja yang berkelahi) lalu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut berkata "Hu pasahat pe anon to humas nami" (Kusampaikan pun nanti kepada humas kami), kemudian Terdakwa berkata "Jadi na marhua do aka dongan mi tu son" (Jadi mau ngapainnya temanmu itu kesini), lalu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut mengatakan "Naeng ma ngukur areal na terbakar on " (Mau mengukur areal yang terbakar ini), lalu Terdakwa berkata "Marhua

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



ukuran u nahi, lokma terbakar “ (Ngapain kalian ukur itu, biarkan ajalah terbakar), kemudian Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut menjawab “Naeng mambaen laporan na terbakar on do, asa huboto hami sadia luasnya terbakar “ (Mau membuat laporan yang terbakar ininya kami, biar tahu kami berapa luasnya yang terbakar), lalu Terdakwa menjawab “Molo songon ho na ro, makata i, tabo do begeon, alai molo humas mu nai na ro, arogan do halak i, olo mangamuk hiba “ (kalau kau yang datang enaknyanya dikawani bicara, tapi kalau humas kalian itu yang datang, arogan mau aku mengamuk), setelah itu Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut diam saja melihat Terdakwa melakukan pembakaran di lokasi tersebut, karena pada saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto hendak melakukan pemadaman api dimarahi oleh Terdakwa, dan setelah Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto selesai melakukan pengukuran areal yang terbakar, Saksi Roy Rejikal Simangunsong, S.Hut bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto pergi meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut;

- Bahwa Hutan Produksi yang dibakar oleh Terdakwa adalah merupakan hutan yang diusahai oleh PT. Toba Pulp Lestari sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.704/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Toba Pulp Lestari Tbk seluas 171.913 (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas) hektar di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun areal kawasan hutan yang dibakar oleh Terdakwa setelah dilakukan peninjauan lokasi dan pengambilan titik koordinat merupakan kawasan yang berada di lokasi kawasan Hutan Produksi areal konsesi milik PT Toba Pulp Lestari yang berada di Compt C 189 tepatnya di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir berada pada titik koordinat $N. 2^{\circ} 17' 30,5'' E. 99^{\circ} 13' 23,0''$ dan setelah di overleikan dengan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara ternyata lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 579/ Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (4) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Napitupulu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB di Compartemen 189 Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, Saksi sedang berada di Base Camp Habinsaran;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi yang bernama Roy Rejikal Simangunsong datang menemui Saksi untuk memberitahukan, bahwasannya Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan konsesi PT. Toba Pulp Lestari di areal Compartemen 189 Dusun Tungkonisolu;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Roy Rejikal melakukan pengecekan kelapangan lahan yang terbakar, kemudian setelah pulang dari lokasi, Saksi koordinasi dan melaporkan kejadian tersebut ke atasan Saksi;
- Bahwa setelah itu diambil keputusan Saksi diperintahkan untuk membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi berada dilapangan tersebut, ia melihat ada tanaman yang sudah mati dan kayu-kayu kering telah menjadi arang;
- Bahwa tanaman yang ada ditanam di Compartemen c 189 tersebut berupa tanaman eucalyptus;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah Compartemen c 189 luasnya lebih dari 10 Ha dan lahan yang terbakar tersebut sekitar 1,25 Ha;
- Bahwa tidak semua tanaman eucalyptus yang berada di Compartemen C 189 mati, ada juga tanaman eucalyptus yang masih hidup, karena bentuk api berbentuk spot atau titik-titik sehingga tidak semua tanaman eucalyptus terbakar;
- Bahwa wilayah Compartemen c 189 yang letaknya di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir termasuk jenis hutan produksi yang diberikan izin Pemerintah kepada PT. Toba Pulp Lestari untuk mengelolanya dan pihak PT. Toba Pulp Lestari menanam eucalyptus dan tanaman eucalyptus dapat diolah oleh PT. Toba Pulp Lestari menjadi bubur kertas / bahan dasar pembuatan kertas, yang mana PT. Toba Pulp Lestari mengelolah hutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama menjadi kepada PT.Toba Pulp Lestari, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 58/Menhut-II/2011 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (sebagaimana fotokopi SK terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa menurut Roy Rejikal Simangunsong, Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting pohon yang telah kering lalu membakarnya dengan menggunakan korek mancis;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan Saksi adalah sebagai staf di PKR (Perkebunan Kayu Rakyat) melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam hal lahan masyarakat yang tidak dikelola atau tidak memproduksi menjadi memproduksi dengan memberikan bibit tanaman eucalyptus kepada masyarakat untuk ditanam di lahannya dan hasilnya untuk masyarakat;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut, banyak pohon eucalyptus yang baru ditanaman menjadi mati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi, dan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan melakukan pembakaran lahan tersebut;

2. Saksi Roy Rejikal Simangunsong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Hendro Sianturi dan Haldi Manto melakukan patroli dikawasan PT. Toba Pulp Lestari khususnya di areal Compartemen C 189 yang terletak di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan patrol di kawasan tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah kering lalu menumpuknya dan kemudian membakar ranting-ranting pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mancis;
- Bahwa kemudian Saksi ada bertanya kepada Terdakwa "Kenapa ini tulang bakar?" Inikan tanah kehutanan yang dikelola PT. Toba Pulp Lestari" lalu dijawab Terdakwa "saya mau menanam ubi, bawaan kalianlah pihak Kehutanan kesini biarkan pihak Kehutanan yang menjelaskan mengenai status kepemilikan tanah ini, agar jangan kita saja yang bermasalah", kemudian Saksi memerintahkan Haldi Manto dengan dibantu oleh Hendro Sianturi untuk melakukan pengukuran luas areal yang telah terbakar dengan menggunakan alat GPS merk Garmin, kemudian dilokasi diambil titik koordinat dengan menggunakan aplikasi Trek, lalu menjalani lokasi yang terbakar;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan hal pembakaran tersebut kepada atasan Saksi yang bernama Hendra Napitupulu yang bertugas sebagai Humas di PT Toba Pulp Lestari, kemudian Saksi dan Hendra Napitupulu ada mengecek areal yang terbakar lalu Saksi bersama Hendra Napitupulu melaporkan perihal pembakaran tersebut ke Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sekitar 1,25 Ha setelah diukur keseluruhan titik-titik yang terbakar;
- Bahwa jarak titik api dari satu titik ke titik lain sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah gambar titik-titik yang telah terbakar;
- Bahwa pihak PT. Toba Pulp Lestari di areal Compartemen C189 tersebut menanam eucalyptus yang saat itu baru ditanam dan usia eucalyptus tersebut berusia 2 (dua) minggu;
- Bahwa areal PT. Toba Pulp Lestari di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir sebelumnya pernah terbakar;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada memadamkan api tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagian tanaman eucalyptus menjadi mati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi, Terdakwa bertemu dengan Saksi baru dipersidangan;

3. Saksi Hendro Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di Compartemen C 189 Dusun Tungko Nisolu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir saat Saksi bersama dengan Rejikal Simangunsong dan Aldimanto melakukan patroli di daerah konsesi areal PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di areal Compartemen C 189 Dusun Tungko Nisolu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, Saksi bersama dengan Roy Rejikal Simangunsong dan Aldimanto melihat Terdakwa melakukan pembakaran lahan yang termasuk daerah konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melihat pembakaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, Roy Rejikal Simangunsong mengatakan "kenapa bapak bakar ini?" lalu dijawab Terdakwa "saya mau menanam ubi";
- Bahwa setelah itu Saksi dan Aldimanto diperintahkan oleh Roy Rejikal Simangunsong sebagai atasan Saksi untuk mengukur areal yang telah terbakar;
- Bahwa Saksi dan Aldimanto mengukur areal yang telah dibakar tersebut dengan menggunakan alat Garmin;
- Bahwa saat itu atasan Saksi Roy Rejikal Simangunsong melarang Terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dibakar oleh Terdakwa adalah areal compartemen C 189 yang mana disana ada tanaman eucalyptus yang baru berusia sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran areal tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting batang pohon yang telah kering lalu membakarnya dengan menggunakan mancis;
- Bahwa yang menanam tanaman eucalyptus tersebut adalah pihak PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa saat itu hanya 1 (satu) titik api saja yang menyala, namun ada beberapa titik bekas pembakaran disekitar lokasi dan apinya sudah padam;
- Bahwa sebelumnya bulan Juli 2016 Saksi pernah melakukan Patroli di areal compartemen C 189;
- Bahwa pihak PT. Toba Pulp Lestari tidak pernah melakukan pembakaran setelah areal selesai di panen;
- Bahwa jarak dari lokasi pembakaran dengan pemukiman masyarakat sekitar 20 sampai 30 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi;

4. **Saksi Haldi Manto**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di Compartemen C 189 Dusun Tungko Nisolu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir saat Saksi bersama dengan Rejikal Simangunsong dan Hendro Sianturi sedang berpatroli dan melakukan pengukuran areal yang sebelumnya telah terbakar yaitu Compartemen A 018 yang terletak di Dusun Tungkonisolu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa selanjutnya saat melintas ke Compartemen C 189 Saksi melihat Terdakwa sedang mengumpulkan ranting-ranting pohon yang telah kering lalu membakarnya;
- Bahwa kemudian setelah melihat pembakaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, Roy Rejikal Simangunsong mengatakan "kenapa bapak bakar ini?" lalu dijawab Terdakwa "saya mau menanam ubi";
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran areal tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting pohon yang telah kering lalu ditumpukkan di areal Compartemen C 189 tersebut kemudian membakarnya dengan menggunakan mancis;
- Bahwa Saksi bersama dengan Roy Rejikal Simangunsong dan Hendro Sianturi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pembakaran dan bentuk api pada waktu itu masih kecil;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran areal yang terbakar dengan menggunakan alat GPS 76CSX jenis Garmin, yang mana Alat GPS 76CSX jenis Garmin tersebut berfungsi untuk mengambil titik koordinat kemudian melakukan tracking (mengukur) areal yang terbakar;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran areal yang dibakar Terdakwa Saksi ditemani oleh Hendro Sianturi;
- Bahwa jarak Saksi melakukan pengukuran dengan titik pada saat bertemu dengan Terdakwa sekitar 10 sampai 11 meter;
- Bahwa titik yang Saksi ukur tersebut bukan titik yang sedang dibakar Terdakwa, namun ada titik lain bekas terbakar di dekat titik yang dibakar oleh Terdakwa, kemudian setelah mengambil titik koordinat lalu melakukan tracking dan selanjutnya mengambil overlay dengan menggunakan aplikasi yang ada di komputer lalu mendapat ukuran 1,25 hektar;
- Bahwa setelah diambil titik koordinat dan melakukan pengukuran (tracking) dengan menggunakan alat GPS 76CSX jenis Garmin dan setelah di overlay diperoleh hasil bahwa lokasi atau areal yang dibakar Terdakwa tersebut termasuk daerah konsesi kawasan hutan lindung;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi;

5. Saksi Budi Rahmadani (Verbalisan), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saya pernah datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat itu saya datang ke lokasi tempat kejadian perkara bersama Karyawan PT. Toba Pulp Lestari dan bersama Ahli perpetaan yaitu saudara Jannes Simanjuntak;
- Bahwa lokasi kejadian perkara terletak di Parsoburan Barat Desa Tungkonisolu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat itu yang mengambil titik koordinat adalah Jannes Simanjuntak;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi kebakaran kepada saya adalah Karyawan PT Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Jannes Simanjuntak seorang Pegawai Dinas Kehutanan datang bersama saya ke tempat kejadian perkara berdasarkan surat permohonan untuk menugaskan seorang ahli dari Kepolisian Polres Toba Samosir terhadap Dinas Kehutanan karena adanya laporan dari pihak Toba Pulp Lestari mengenai pembakaran hutan dan berdasarkan surat Tugas saudara Jannes Simanjuntak yang ditugaskan oleh instansi untuk mengambil titik koordinat yang terbakar lalu titik koordinat tersebut di overlay ke peta kawasan sehingga dapat ditentukan apakah titik yang terbakar tersebut termasuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa saat Jannes Simanjuntak mengambil titik koordinat, yang menunjukkan titik yang terbakar adalah pihak Karyawan PT Toba Pulp Lestari namun saya lupa namanya;
- Bahwa saat diambil titik koordinat yang terbakar lalu setelah di overlay oleh pihak Dinas Kehutanan yaitu bapak Jannes Simanjuntak didapatkan hasil yaitu kawasan yang terbakar termasuk kawasan hutan produksi yang dikonsesi ke PT Toba Pulp Lestari;

Terhadap keterangan Saksi verbalisan tersebut Terdakwa tidak menanggapi, karena merasa tidak tahu jika saksi ada melakukan pengecekan di lahan tersebut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan;

1. **Ahli Ucok Firda Purba, SP**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli yaitu Sekolah Dasar (SD) tamat pada tahun 1990 di SD Sint Carolus Bengkulu, lalu Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat pada tahun 1993 di SMP Sint Carolus Bengkulu, kemudian Sekolah Kejuruan Menengah Atas (SKMA) tamat pada tahun 1996 di SKMA Pekan Baru, lalu Ahli Kuliah di Universitas Simalungun tamat pada tahun 2008, sedangkan pendidikan non formal Ahli yaitu Ahli telah mengikuti Diklat Dasar GIS di BLK Kehutanan Pematang Siantar pada tahun 2013;
- Bahwa Ahli sebagai ahli perihal pembakaran hutan di Dusun Tungkonisolu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tepatnya hutan konsesi PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan memiliki Sertifikat Operator GIS yaitu memadukan data menggunakan alat software dan hardware yang menghasilkan data geografis dalam bentuk peta;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi ahli adalah mengumpulkan data-data mengenai penatagunaan hutan dan melakukan koordinasi dan evaluasi tentang penatagunaan hutan;
- Bahwa Standart Operating Procedure (SOP) di dalam bidang Ahli khususnya dalam perkara ini adalah Ahli sebagai menginventaris dan Pemetaan hutan apabila ada keterkaitan permintaan dari Polres lalu Ahli diperlihatkan titik koordinat kemudian titik koordinat tersebut Ahli layout menggunakan software lalu titik koordinat tersebut dirubah menjadi data file Microsoft XL lalu menggunakan software GIS lalu dapat ditempatkan posisi titik koordinat tersebut;
- Bahwa perihal kebakaran hutan sebenarnya termasuk ke bagian tugas dari bidang perlindungan hutan, namun karena titik koordinat dapat disampaikan ke Dinas Kehutanan itu terlebih dahulu harus masuk ke bidang inventarisasi dan penanaman hutan dan lahan karena yang memetakan hanya di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara hanya dibidang ahli;
- Bahwa apabila seseorang tersebut membakar sampah namun seseorang tersebut membakar sampah diatas lahan yang termasuk daerah kawasan



hutan ataupun kawasan hutan yang telah dikonsesi ke perusahaan bisa termasuk kegiatan pembakaran hutan karena kebakaran sampah tersebut bisa terdeteksi berdasarkan sinyal Sipongi karena adanya satelit Noah untuk itu setiap pemegang ijin usaha wajib bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada hutan yang dikelola / dikonsesi;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan software lalu memasukkan 18 (delapan) titik koordinat yang telah dirubah menjadi data file ke dalam software kemudian menempatkan posisi titik koordinat tersebut ke dalam peta lalu dipadukan (layout/overlay/tumpang susun) ke dalam peta kawasan hutan berdasarkan SK Nomor 579 tahun 2014;
- Bahwa setelah Ahli layout ke 18 (delapan belas) titik koordinat yang diperlihatkan oleh Penyidik Polres Toba Samosir tersebut termasuk kawasan hutan produksi berdasarkan SK 579 tahun 2014 yang berada di konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa menurut Ahli SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 sudah mendekati sempurna karena sudah pakai satelit;
- Bahwa berdasarkan SK 579 hutan yang dikonsesi PT. Toba Pulp Lestari termasuk Hutan Produksi;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

2. Ahli Maralo Jhon Preger Tambun, S.Hut, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli yaitu Sekolah Dasar (SD) tamat pada tahun 1995 di SD Negeri Lubuk Pakam, lalu Sekolah Menengah Pertama (SMP) tamat pada tahun 1998 di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, kemudian Sekolah Kejuruan Menengah Atas (SKMA) tamat pada tahun 2001 di SKMA Pekan Baru, lalu Ahli Kuliah di Universitas Simalungun tamat pada tahun 2007 mengambil jurusan Kehutanan, sedangkan pendidikan non formal Ahli yaitu Ahli telah mengikuti Training Of Trainer (TOT) di Diklat Departemen Kehutanan di Bogor tahun 2005, kemudian Ahli telah mengikuti Pelatihan Sistim Peringkat Bahaya Kebakaran di Jakarta dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan tahun 2009, lalu Ahli telah mengikuti Pelatihan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Diklat Departemen Kehutanan Pematang Siantar pada tahun 2003, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli telah mengikuti pelatihan Metode Perencanaan Partisipatif / PRA di Diklat Departemen Kehutanan Pematang Siantar tahun 2006, kemudian Ahli telah mengikuti pelatihan Ahli Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil ke Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli di Diklat Departemen Kehutanan Pematang Siantar pada tahun 2012;

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Staf Pengelola Keuangan Operasi 01 di Sibolangit di Balai Perubahan Iklim sebagai staf pengelola keuangan, sebelumnya Ahli bekerja sebagai Kepala Daerah Operasi 02 Pematang Siantar bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Pematang Siantar;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli mengenai pembakaran lahan konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari yang terletak di Desa Tungkonisolu Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Ahli sebagai Kepala Daerah 02 Pematang Siantar bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Pematang Siantar adalah Melakukan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran;
- Bahwa Ahli pernah datang ke Tempat Kejadian Perkara melakukan pengecekan hot spot yang terbakar pada tanggal 5 Juli 2016, dan dasar Ahli datang ke tempat kejadian perkara adanya pengiriman Sipongi titik koordinat yang masuk melalui Satelit Noa lalu Ahli datang untuk melakukan pengecekan hot spot dilapangan;
- Bahwa saat Ahli melakukan pengecekan hot spot dilokasi yang terbakar, Ahli melihat ada disekitar lokasi pohon eucalyptus dan tidak ada lagi titik api, namun bekas-bekas titik kebakaran banyak;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang memiliki pohon eucalyptus tersebut adalah PT.Toba Pulp Lestari;
- Bahwa sifat kebakaran tersebut dapat disebabkan oleh angin sehingga api dapat meloncat dari satu titik ke titik lain dan jangkauan lompatannya tergantung kencangnya angin;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi

3. Ahli Pandapotan Lumban Gaol, S.Hut (Ahli tambahan dari Penuntut Umum), di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa lokasi pemeriksaan setempat pada waktu itu adalah Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dan pada saat itu Ahli mengambil titik koordinat di lokasi tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli mengambil titik koordinat pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa Ahli mengambil titik koordinat dilokasi berdasarkan surat tugas dari Kasi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa pada saat mengambil titik koordinat pada saat itu Ahli menggunakan GPS Garmin seri Montanan 680;
- Bahwa pada saat mengambil titik koordinat di titik lokasi pembakaran yang ditunjukkan oleh pihak Karyawan Toba Pulp Lestari dihasilkan titik koordinat sebagai berikut N2°, 17 menit 30,2 detik, E99° 13 Menit 52,4 detik yang setelah Ahli overlay bahwa objek tersebut termasuk kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa ahli mengetahui jika titik koordinat tersebut termasuk kawasan hutan dengan cara hasil pengambilan titik koordinat tersebut lalu Ahli overlay menggunakan laptop, laptop yang memiliki program data based kehutanan wilayah Sumatera Utara, lalu hasil titik koordinat tersebut dapat diketahui jika termasuk kawasan hutan;
- Bahwa yang menetapkan SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat Terdakwa juga ada menunjukkan dimana ia melakukan pembakaran ranting-ranting kering yang lokasi tersebut akan Terdakwa tanami ubi, dan pada saat diambil titik koordinat di lokasi yang ditunjuk Terdakwa tersebut dihasilkan titik koordinat sebagai berikut 02° 17 menit 39,95 detik, 99° 13 menit 53,44 detik;
- Bahwa setelah Ahli overlay titik koordinat 02° 17 menit 39,95 detik, 99° 13 menit 53,44 detik termasuk kawasan hutan konsesi PT Toba Pulp Lestari sebagai hutan produksi;
- Bahwa Ahli pernah dengar ada monggu (tanda batas) antara kawasan hutan dengan kawasan tanah adat masyarakat di Dusun Tungkonisolu tersebut dari cerita pihak Polisi Kehutanan, namun Ahli tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan);

1. **Saksi Tindak Siagian**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tungkonisolu sejak awal tahun 2000 sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada membakar hutan melainkan ia membakar sampah di ladangnya;
- Bahwa bentuk sampah yang dibakar Terdakwa tersebut berupa ranting-ranting kecil yang telah kering;
- Bahwa luas lahan yang dibakar Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pembakaran saat Saksi lewat dari ladang Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dengan Terdakwa ada berkomunikasi, Saksi ada bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ sedang apa tulang? Lalu dijawab Terdakwa “ biasalah sedang membersihkan kebun”;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua Saksi tanah tersebut adalah tanah adat milik Terdakwa yang didapat Terdakwa secara turun menurun dan luas tanah tersebut sekitar 700 hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada batas yang dibuat pada jaman belanda yang dinamakan munggu, namun batas tersebut tidak dapat dilihat karena telah dirusak oleh pihak PT.Toba Pulp Lestari menggunakan alat eskapator;
- Bahwa dahulu pada saat pihak PT. Toba Pulp Lestari menanam tanaman eucalyptus di atas tanah adat tersebut Saksi bersama masyarakat lainnya melarangnya, namun pihak PT. Toba Pulp Lestari membawa Brimob,TNI dengan membawa senjata lengkap, sehingga kami menjadi takut dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pihak PT. Toba Pulp Lestari tidak ada datang untuk bersosialisasi atau mengumumkan jika tanah dimana Terdakwa melakukan pembakaran adalah milik konsesi PT Toba Pulp Lestari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Meren Tambunan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tungkonisolu sejak awal tahun 2005 sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pembakaran di lahan milik Terdakwa yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyangnya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan dari orang tua yang berada di Tungkonisolu, bahwasannya yang membuka kampung Tungkonisolu tersebut adalah opung lotung yaitu nenek moyang Dirman Rajagukguk;
- Bahwa tanah di Dusun Tungkonisolu semua peninggalan Opung Lotung yang saat ini keluarga Terdakwa yang menguasainya;
- Bahwa diatas ladang milik Terdakwa tersebut hanya tumbuh bunga-bunga dan ada ranting-ranting yang telah kering;
- Bahwa dulu pernah ladang Terdakwa tersebut dikuasai oleh pihak PT. Toba Pulp Lestari dengan menanam eucalyptus namun Terdakwa dan masyarakat sekitar menolaknya, namun masyarakat tidak bisa menghalangi pihak PT. Toba Pulp Lestari melakukan penanaman karena pihak PT. Toba Pulp Lestari selalu membawa Brimob, dan TNI sehingga masyarakat menjadi takut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar apabila Pihak PT. Toba Pulp Lestari pernah menebangi ladang kopi milik masyarakat dan tanaman padi yang sudah mau panen juga disemprot oleh pihak PT. Toba Pulp Lestari sehingga tanaman padi tersebut menjadi mati;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua Saksi tanah tersebut adalah tanah adat milik Terdakwa yang didapat Terdakwa secara turun menurun dan luas tanah tersebut sekitar 700 hektar dan diatasnya ada tanaman eucalyptus;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pembakaran ranting-ranting secara langsung dan saat itu Saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa serta bertanya kepada Terdakwa " kenapa tulang masih disini, kan ada pesta? Lalu Terdakwa menjawab " iya sebentar" lalu Saksi ada bertanya kembali, tulang mau menanam apa? Dijawab Terdakwa "saya mau menanam jagung";
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut hanya satu titik dan sepengetahuan Saksi Karyawan PT. Toba Pulp Lestari tidak ada datang untuk memadamkan api yang dibakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Humas, Karyawan PT. Toba Pulp Lestari ataupun Dinas Kehutanan tidak pernah datang ke Dusun Tungkonisolu untuk bersosialisasi kepada masyarakat mengenai batas-batas wilayah konsesi dengan tanah masyarakat;
- Bahwa di Dusun Tungkonisolu tidak pernah kebakaran hutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Romanta Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tungkonisolu sejak awal tahun 2005 sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membakar sampah-sampah kering di dalam ladangnya, kemudian Saksi melihat bekas-bekas bakaran lalu Terdakwa menanam ubi di dalam ladangnya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat ladang Terdakwa, api sudah tidak menyala melainkan hanya bekas-bekas terbakar;
- Bahwa Saksi melihat ladang Terdakwa sekitar bulan 7 tahun 2016;
- Bahwa kebiasaan masyarakat yang tinggal di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir apabila hendak menanam di ladangnya agar tanahnya subur terlebih dahulu mengumpulkan sampah-sampah kering atau bunga-bunga kering lalu membakarnya di ladang tersebut kemudian dilanjutkan dengan menanam ubi atau jagung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah / ladang tersebut adalah warisan turun temurun diperoleh Terdakwa dari nenek moyangnya yang bernama Opung Lotung;
- Bahwa ladang milik Terdakwa tersebut pernah ditanam eucalyptus oleh pihak PT. Toba Pulp Lestari, pada saat itu Saksi dan masyarakat melarang pihak PT. Toba Pulp Lestari menanam eucalyptus diladang Terdakwa tersebut namun pihak PT. Toba Pulp Lestari mengerahkan tenaga Brimob, Polisi dan TNI bersenjata sehingga Saksi dan masyarakat menjadi takut;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa membakar sampah-sampah diladangnya, Saksi tidak lagi melihat tanaman eucalyptus, karena eucalyptus sudah di panen oleh pihak PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa menurut keterangan Saksi tidak pernah ada kebakaran hutan di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saat Saksi melihat sisa bekas terbakar diladang Terdakwa, Saksi tidak ada melihat batang pohon eucalyptus yang terbakar;
- Bahwa Pihak PT. Toba Pulp Lestari ada melakukan penanaman eucalyptus kembali namun bukan di ladang Terdakwa melainkan disamping ladang Terdakwa;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dirman Rajagukguk di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran kawasan hutan konsesi melainkan Terdakwa ada melakukan pembakaran di lahan/ladang milik Terdakwa sendiri tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara mengumpulkan rumput-rumput kering yang ada disekitar lahan, lalu Terdakwa tumpukkan lalu Terdakwa bakar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan Terdakwa tersebut agar tanahnya menjadi pupuk lalu Terdakwa melakukan penanaman ubi dan jagung;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Roy Rejikal Simangunsong, Haldi Manto, dan Hendro Sianturi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat bukti kepemilikan lahan yang dikeluarkan Pemerintah;
- Bahwa tidak ada tanaman eucalyptus yang tumbuh di ladang Terdakwa;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa tersebut sekitar 1200 meter persegi.
- Bahwa tanah/ladang Terdakwa peroleh dari warisan orang tua Terdakwa secara turun temurun;
- Bahwa sebelumnya orang tua Terdakwa yang menanam ladang tersebut kemudian setelah orang tua Terdakwa meninggal PT. Toba Pulp Lestari menguasai tanah tersebut;
- Bahwa diatas ladang tersebut Terdakwa menanam tanaman ubi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengetahui jika pihak PT. Toba Pulp Lestari pernah menguasai ladang tersebut dan pada saat Terdakwa membakar lahan Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanaman;
- Bahwa pada saat Terdakwa membakar lahan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada bertemu dengan karyawan pihak PT. Toba Pulp Lestari, dan sebenarnya ada lahan konsesi pihak PT. Toba Pulp Lestari yang telah terbakar namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa karyawan PT. Toba Pulp Lestari ada melarang Terdakwa untuk melakukan pembakaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ladang yang Terdakwa bakar tersebut pernah ditanami oleh Pihak PT. Toba Pulp Lestari dengan tanaman eucalyptus, namun tidak ada permissi kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat keberatan saat PT. Toba Pulp Lestari melakukan penanaman, namun pihak PT. Toba Pulp Lestari secara kekerasan menghalangi keberatan kami dengan menyuruh aparat Polisi dan TNI menghadang kami;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan melakukan pembakaran terhadap lahan milik PT. Toba Pulp Lestari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto yang merupakan karyawan dari PT. Toba Pulp Lestari melakukan patroli pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib dikawasan PT Toba Pulp Lestari khususnya di areal Compartemen C 189 yang terletak di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang pada saat melakukan patroli di kawasan tersebut Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto melihat Terdakwa sedang mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah kering lalu menumpuknya dan kemudian membakar ranting-ranting pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mancis yang kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal melakukan pembakaran tersebut, Terdakwa mengatakan karena akan menanam ubi di areal tersebut namun setelah Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto mengatakan kepada Terdakwa bahwa areal tempat Terdakwa melakukan pembakaran ranting-ranting tersebut adalah merupakan areal PT Toba Pulp Lestari, Terdakwa tetap melakukan pembakaran di areal tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran ranting-ranting pohon tersebut ada beberapa titik api yang sudah menyala dan juga ada bekas pembakaran di wilayah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa melakukan pembakaran;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di areal Compartemen C189 milik PT Toba Pulp Lestari tersebut ada tanaman jenis eucalyptus yang berusia 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah Saksi Haldi Manto (Karyawan PT Toba Pulp Lestari) melakukan pengukuran pada areal Compartemen C189 yang terbakar tersebut dengan menggunakan alat GPS merk Garmin sambil mengambil titik koordinat kemudian dengan menggunakan aplikasi Trek, lalu setelah menjalani lokasi yang terbakar kemudian diketahui bahwa lahan yang terbakar pada areal Compartemen C189 milik PT Toba Pulp Lestari tersebut sekitar 1,25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar);
- Bahwa akibat dari pembakaran areal Compartemen C 189 tersebut sebagian tanaman eucalyptus milik PT Toba Pulp Lestari menjadi mati;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Maralo Jhon Preger Tambun, S.Hut bahwa Ahli pernah datang ke tempat kejadian perkara/ di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan pengecekan hot spot yang terbakar pada tanggal 5 Juli 2016, dasar Ahli datang ke tempat kejadian perkara adanya pengiriman Sipongi titik koordinat yang masuk melalui Satelit Noa lalu kemudian Ahli datang untuk melakukan pengecekan hot spot dilapangan selanjutnya saat Ahli melakukan pengecekan hot spot di lokasi yang terbakar, Ahli melihat ada di sekitar lokasi pohon eucalyptus dan tidak ada lagi titik api, namun bekas-bekas titik kebakaran banyak;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Ucok Firda Purba, SP bahwa dengan menggunakan software lalu memasukkan 18 (delapan) titik koordinat yang diperlihatkan oleh Penyidik Polres Toba Samosir yang telah dirubah menjadi data file ke dalam software kemudian menempatkan posisi titik koordinat tersebut ke dalam peta kawasan hutan lalu dipadukan (layout/overlay/tumpang susun) dimana didapatkan hasil bahwa terhadap ke-18 (delapan belas) titik koordinat tersebut termasuk kawasan hutan produksi berdasarkan SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang berada di konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa wilayah Compartemen c 189 yang letaknya di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir termasuk jenis hutan produksi yang diberikan izin Pemerintah kepada PT. Toba Pulp Lestari untuk mengelolanya dan pihak PT. Toba Pulp Lestari menanam eucalyptus dan tanaman eucalyptus dapat diolah oleh PT. Toba Pulp Lestari menjadi bubur kertas / bahan dasar pembuatan kertas, yang mana PT. Toba Pulp Lestari mengelolah hutan tersebut berdasarkan Surat

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama menjadi kepada PT.Toba Pulp Lestari, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 58/Menhut-II/2011 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, sesuai dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa sebagaimana fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat dimana saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, Saksi Hendro Sianturi, dan Saksi Haldi Manto menunjukkan titik pada saat bertemu Terdakwa yang sedang melakukan pembakaran ranting-ranting dimana setelah diambil titik koordinat oleh Pihak PT Toba Pulp Lestari dengan menggunakan alat garmin Oregon 650 dengan akurasi 3 (tiga) meter didapat hasil Utara 2°, 17 menit 30,2 detik dan Timur 99°, 13 menit 52,28 detik dengan kesimpulan bahwa setelah diambil titik koordinat dilokasi yang ditunjuk Saksi Roy Rejikal Simangunsong, Saksi Hendro Sianturi, dan Saksi Haldi Manto tersebut termasuk kawasan hutan Produksi milik konsesi PT. Toba Pulp Lestari yang berada di Compartemen C 189 Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan setempat dimana Terdakwa menunjuk lokasi dimana ia ada melakukan pembakaran ranting-ranting, dan titik yang ditunjuk Terdakwa juga ada diambil titik koordinat oleh pihak PT Toba Pulp Lestari dengan menggunakan alat garmin Oregon 650 dengan akurasi 3 (tiga) meter dan didapat hasil Utara 2° 17 menit, 31, 95 detik dan Timur 99°, 13 Menit 53,44 detik dengan kesimpulan bahwa setelah diambil titik koordinat di lokasi yang tunjuk Terdakwa juga termasuk kawasan hutan Produksi milik konsesi PT. Toba Pulp Lestari yang berada di Compartemen C 189 Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Pandapotan Lumban Gaol, S.Hut yang menerangkan lokasi dilakukannya pemeriksaan setempat yaitu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dimana setelah mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS Garmin seri Montanan 680 di titik lokasi pembakaran yang ditunjukkan oleh pihak Karyawan PT. Toba Pulp Lestari dihasilkan titik koordinat N2°, 17 menit 30,2 detik dan E99° 13 Menit 52,4 detik yang setelah dioverlay bahwa titik/ objek tersebut termasuk kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang ditetapkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa menurut Ahli Pandapotan Lumban Gaol, S.Hut dimana saat pemeriksaan setempat Terdakwa juga ada menunjukkan ia melakukan pembakaran ranting-ranting kering yang di lokasi tersebut yang akan Terdakwa tanami ubi, dan pada saat diambil titik koordinat di lokasi yang ditunjuk Terdakwa tersebut dihasilkan titik koordinat N02° 17 menit 39,95 detik dan E99° 13 menit 53,44 detik dimana setelah dioverlay titik koordinat yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut juga masih termasuk kawasan hutan konsesi milik PT Toba Pulp Lestari sebagai hutan produksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembakaran di areal lahan milik PT Toba Pulp Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Atau;
- Kedua : Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dirman Rajagukguk adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;



Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila: la mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan la dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep "kesengajaan (opzettelijke)" yang secara umum maknanya meliputi istilah "mengendaki (wilen)" dan "mengetahui (wetens)", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membakar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghancurkan, menyalakan, atau merusakkan dengan api;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hutan” dalam undang-undang ini adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (vide: Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” diletakkan di depan kata atau kalimat “membakar hutan”, maka unsur “kesengajaan” ini ditujukan kepada perbuatan membakar hutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa “hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu disebutkan bahwa pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto yang merupakan karyawan dari PT. Toba Pulp Lestari melakukan patroli pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib dikawasan PT Toba Pulp Lestari khususnya di areal Compartemen C 189 yang terletak di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dimana pada saat melakukan patroli di kawasan tersebut Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto melihat Terdakwa sedang mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah kering lalu menumpuknya dan kemudian membakar ranting-ranting pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mancis yang kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal melakukan pembakaran tersebut, Terdakwa mengatakan karena akan menanam ubi di areal tersebut namun setelah Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto mengatakan kepada Terdakwa bahwa areal tempat Terdakwa melakukan pembakaran ranting-ranting tersebut adalah merupakan areal PT Toba Pulp Lestari, Terdakwa tetap melakukan pembakaran di areal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Maralo Jhon Preger Tambun, S.Hut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli pernah datang ke tempat kejadian perkara/ di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan pengecekan hot spot yang terbakar pada tanggal 5 Juli 2016, dasar Ahli datang ke tempat kejadian perkara adanya pengiriman Sipongi titik koordinat yang masuk melalui Satelit Noa lalu kemudian Ahli datang untuk melakukan pengecekan hot spot dilapangan selanjutnya saat Ahli melakukan pengecekan hot spot di lokasi yang terbakar, Ahli melihat ada di sekitar lokasi pohon eucalyptus dan tidak ada lagi titik api, namun bekas-bekas titik kebakaran banyak;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Ucok Firda Purba, SP yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan menggunakan software lalu memasukkan 18 (delapan) titik koordinat yang diperlihatkan oleh Penyidik Polres Toba Samosir yang telah dirubah menjadi data file ke dalam software kemudian menempatkan posisi titik koordinat tersebut ke dalam peta kawasan hutan lalu dipadukan (layout/overlay/tumpang susun) dimana didapatkan hasil bahwa terhadap ke-18 (delapan belas) titik koordinat tersebut termasuk kawasan hutan produksi berdasarkan SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang berada di konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat dimana saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, Saksi Hendro Sianturi, dan Saksi Haldi Manto menunjukkan titik pada saat bertemu Terdakwa yang sedang melakukan pembakaran ranting-ranting dimana setelah diambil titik koordinat oleh Pihak PT Toba Pulp Lestari dengan menggunakan alat garmin Oregon 650 dengan akurasi 3 (tiga) meter didapat hasil Utara 2°, 17 menit 30,2 detik dan Timur 99°, 13 menit 52,28 detik dengan kesimpulan bahwa setelah diambil titik koordinat dilokasi yang ditunjuk Saksi Roy Rejikal Simangunsong, Saksi Hendro Sianturi, dan Saksi Haldi Manto tersebut termasuk kawasan hutan Produksi milik konsesi PT. Toba Pulp Lestari yang berada di Compartemen C 189 Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan setempat dimana Terdakwa juga menunjuk lokasi dimana ia ada melakukan pembakaran ranting-ranting, dan pada titik yang ditunjuk Terdakwa juga ada diambil titik koordinat oleh pihak PT Toba Pulp Lestari dengan menggunakan alat garmin Oregon 650 dengan akurasi 3 (tiga) meter dan didapat hasil Utara 2° 17 menit, 31, 95 detik, Timur 99°, 13 Menit 53,44 detik dengan kesimpulan bahwa setelah diambil titik koordinat di lokasi yang tunjuk Terdakwa juga termasuk kawasan hutan Produksi milik konsesi PT. Toba Pulp Lestari yang berada di Compartemen C 189 Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Pandapotan Lumban Gaol, S.Hut yang pada pokoknya menerangkan lokasi pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat berada di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dimana setelah mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS Garmin seri Montanan 680 di titik lokasi pembakaran yang ditunjukkan oleh pihak Karyawan PT. Toba Pulp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dihasilkan titik koordinat N2°, 17 menit 30,2 detik, E99° 13 Menit 52,4 detik yang setelah dioverlay bahwa titik/ objek tersebut termasuk kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang ditetapkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan juga menurut Ahli Pandapotan Lumban Gaol, S.Hut dimana saat pemeriksaan setempat Terdakwa juga ada menunjukkan tempat Terdakwa melakukan pembakaran ranting-ranting kering yang di lokasi tersebut yang akan Terdakwa tanami ubi, dan pada saat diambil titik koordinat di lokasi yang ditunjuk Terdakwa tersebut dihasilkan titik koordinat N02° 17 menit 39,95 detik, E99° 13 menit 53,44 detik dimana setelah dioverlay titik koordinat yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut juga masih termasuk kawasan hutan konsesi milik PT Toba Pulp Lestari sebagai hutan produksi;

Menimbang, bahwa wilayah Compartemen C189 yang letaknya di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir termasuk jenis hutan produksi yang diberikan izin Pemerintah kepada PT. Toba Pulp Lestari untuk mengelolah hutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama menjadi kepada PT.Toba Pulp Lestari, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 58/Menhut-II/2011 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, sesuai dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah Majelis mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/ maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang akan Majelis buktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa, apakah terdapat kehendak (wilen) dan pengetahuan (weten) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan disimpulkan bahwa saat Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto yang merupakan karyawan dari PT. Toba Pulp Lestari melakukan patroli pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib dikawasan PT Toba Pulp Lestari khususnya di areal Compartemen C 189 yang terletak di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dimana pada saat melakukan patroli di kawasan tersebut Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto melihat Terdakwa sedang mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah kering lalu menumpuknya dan kemudian membakar ranting-ranting pohon tersebut dengan menggunakan sebuah mancis (pemantik api) yang kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal melakukan pembakaran tersebut, Terdakwa mengatakan melakukan pembakaran karena akan menanam ubi di areal tersebut namun setelah Terdakwa diperingatkan secara lisan oleh Saksi Roy Rejikal Simangunsong, bersama dengan Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa areal tempat Terdakwa melakukan pembakaran ranting-ranting tersebut adalah merupakan areal PT Toba Pulp Lestari, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pembakaran di areal tersebut yang mana menurut Majelis seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa areal/ lahan tersebut adalah milik PT Toba Pulp Lestari sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama menjadi kepada PT.Toba Pulp Lestari, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 58/Menhut-II/2011 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama sebagaimana Peta Lampiran SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan menunjukkan adanya kehendak dan keinginan (wilen) dari Terdakwa dengan tetap melakukan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



pembakaran di lahan/ areal Compartemen c 189 yang berada di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir milik PT Toba Pulp Lestaris tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa dengan maksud agar dapat menanam tanaman ubi, selain itu Terdakwa juga sudah mengetahui (wetens) bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum dan juga dengan diabaikannya peringatan lisan perihal larangan untuk mengusahi lahan/ areal yang dilakukan pembakaran oleh Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak ada mendapatkan izin untuk melakukan pembakaran lahan di areal milik PT Toba Pulp Lestari oleh karenanya Terdakwa dianggap melakukan “pembiaran”, sehingga mengakibatkan terbakarnya sebagian tanaman eucalyptus milik PT Toba Pulp Lestari;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pembiaran tersebut atau tidak berbuat sesuatu pun dapat dipidana atau yang dikenal dengan istilah *delict omissi*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan pembakaran di areal kawasan hutan konsesi milik PT Toba Pulp Lestari melainkan Terdakwa ada melakukan pembakaran di lahan/ladang milik Terdakwa sendiri tepatnya di belakang rumah Terdakwa serta pada persidangan Terdakwa menerangkan pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Roy Rejikal Simangunsong, Saksi Haldi Manto, dan Saksi Hendro Sianturi serta menurut Terdakwa juga pada saat Terdakwa membakar lahan tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti membakar kawasan hutan akan tetapi Terdakwa hanya membakar sampah di atas lahan tanah adat milik Terdakwa yang berada di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Terdakwa serta Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Terdakwa berhak untuk memiliki hak ingkar / menyangkalnya, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan dengan keterangan Saksi Roy Rejikal Simangunsong, Saksi Hendro Sianturi, Saksi Haldi Manto, Ahli Ucok Firda Purba, SP, Ahli Pandapotan Lumban Gaol, S.Hut dan Ahli Maralo Jhon Preger Tambun, S.Hut yang di bawah sumpah pada persidangan telah memberikan keterangannya masing-masing dan juga setelah Majelis menghubungkannya



dengan alat bukti lainnya yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengenai keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tersebut maupun terhadap pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum adalah tidak beralasan dan oleh karenanya keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan (Ade Charge) diantaranya yaitu Saksi Tindang Siagian, Saksi Meren Tambunan, dan Saksi Romanta Sihombing yang pada pokoknya menerangkan bahwa areal/ lahan tempat Terdakwa melakukan pembakaran ranting-ranting yang berada di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir adalah merupakan tanah adat warisan turun temurun yang diperoleh Terdakwa dari nenek moyangnya yang bernama Opung Lotung, namun setelah Majelis menganalisa dengan seksama keterangan Para Saksi yang meringankan tersebut serta menghubungkannya dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama menjadi kepada PT.Toba Pulp Lestari, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 58/Menhut-II/2011 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama, sesuai dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dimana lahan/ areal Compartemen c 189 yang berada di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir masih termasuk dalam Kawasan Hutan Konsesi PT. Inti Indorayon Utama/ PT Toba Pulp Lestari, kemudian juga Terdakwa maupun Para Saksi yang meringankan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan bahwa lahan/ areal Compartemen c 189 yang berada di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir termasuk Hutan Hak yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karenanya keterangan Para Saksi yang meringankan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dimana setelah Saksi Haldi Manto (Karyawan PT Toba Pulp Lestari) melakukan pengukuran pada areal Compartemen C189 yang terbakar tersebut dengan menggunakan alat GPS merk Garmin sambil mengambil titik koordinat kemudian dengan menggunakan aplikasi Trek, lalu setelah menjalani lokasi yang terbakar kemudian diketahui bahwa lahan yang terbakar pada areal Compartemen C189 milik PT Toba Pulp Lestari tersebut sekitar 1,25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar) akan tetapi sebagaimana keterangan Saksi Roy Rejikal Simangunsong, Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto juga menerangkan pada pokoknya bahwa melihat Terdakwa melakukan pembakaran ranting-ranting di lahan/ areal milik PT Toba Pulp Lestari hanya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib dikawasan PT Toba Pulp Lestari khususnya di areal Compartemen C 189 yang terletak di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir sedangkan pembakaran di titik lain pada areal Compartemen C 189 Saksi Roy Rejikal Simangunsong, Saksi Hendro Sianturi dan Saksi Haldi Manto tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran dengan demikian menurut Majelis Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebakaran lahan secara keseluruhan yaitu pada areal Compartemen C189 milik PT Toba Pulp Lestari yang luasnya sekitar 1,25 Ha (satu koma dua puluh lima hektar);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya", dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan diatas dengan berpedoman kepada Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli yang juga menghubungkannya dengan bukti surat dimana Majelis Hakim juga memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur ini tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, dengan demikian unsur dakwaan kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti pada diri Terdakwa, maka terhadap keseluruhan nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak



pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, terhadap penjatuhan pidana / strafmaat tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap strafmaat dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan setempat di areal/ lahan milik PT Toba Pulp Lestari belum adanya tapal batas yang jelas yang dapat membedakan antara lahan milik PT Toba Pulp Lestari dengan lahan milik masyarakat yang berada di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, terlebih lagi bahwa dengan memperhatikan tujuan Terdakwa yang membakar lahan/ areal di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir agar dapat menanam tanaman ubi yang semata-mata bukan untuk kebutuhan komersil maupun diperjualbelikan, akan tetapi bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan Terdakwa bersama Para keluarganya yang hidupnya sangat bergantung kepada kegiatan perkebunan/ pertanian tentu hal demikian harus dianggap sebagai suatu wujud pengabdian Para Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga yang peduli dan bertanggung jawab akan kebutuhan hidup para keluarganya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya sudah menggambarkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari salah satu Hakim Anggota yang mengadili perkara ini yaitu Azhary P. Ginting, S.H., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim Anggota I sependapat dengan pertimbangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembakaran hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang nantinya Terdakwa harus dijatuhi pidana akan tetapi Hakim Anggota I menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap



Terdakwa maupun terhadap keluarganya dan mengingat Terdakwa yang sudah tergolong dalam usia lanjut yang saat ini masih merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana cukup alasan bagi Hakim Anggota I untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan/ perbuatan dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) oleh salah satu Hakim Anggota dan telah diusahakan dengan sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan perundang-undangan putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak mengakibatkan perubahan terhadap fungsi hutan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dirman Rajagukguk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar hutan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.00,0 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 oleh Marsal Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rismanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg